

KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG KURANGNYA KECERDASAN PEREMPUAN DAN AGAMA

Idris Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Email: idrissiregar@uinsu.ac.id

Alwi Padly Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Email: alwifadlyharahap@gmail.com

Abstract

This article aims to find out the hadith about the lack of intelligence in women and religion and analyze its interpretation based on the opinions of classical and contemporary scholars. This also highlights criticism of hadith among feminists who argue that these propositions are interpreted in the interests of men and are influenced by patriarchal culture. Even though the number of women is increasing and making up the majority of the world's population compared to men, the fact is that they still experience discrimination and oppression for various reasons. The application of qualitative methods is used to critically analyze the arguments surrounding the hadith, while a contextual approach is used to understand the context of its interpretation. These findings show that women do not lack intelligence and religion just because they are women. Different methods can be applied in understanding hadiths that contain misogynistic content. This is because these words cannot be interpreted literally, but figuratively and contextually; so that there is no misunderstanding of the hadiths about women in society, society and the humanities.

Keywords: Women, Shortcomings, Religion, Hadith

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hadis tentang kurangnya kecerdasan perempuan dan agama serta menganalisis penafsirannya berdasarkan pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Hal ini juga menyoroti kritik terhadap hadis di kalangan feminis yang berpendapat bahwa dalil tersebut ditafsirkan demi kepentingan laki-laki dan

dipengaruhi oleh budaya patriarki. Meskipun jumlah perempuan meningkat dan menjadi mayoritas penduduk dunia dibandingkan laki-laki, faktanya mereka masih mengalami diskriminasi dan penindasan karena berbagai alasan. Penerapan metode kualitatif, digunakan untuk menganalisis secara kritis dalil seputar hadis, sedangkan pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami konteks interpretasinya. Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak kekurangan kecerdasan dan agama hanya karena dia perempuan. Metode yang berbeda dapat diterapkan dalam memahami hadis yang mengandung konten misoginis. Hal ini karena kata-kata tersebut tidak dapat ditafsirkan secara harfiah, melainkan secara kiasan dan kontekstual; agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap hadis-hadis tentang perempuan di kalangan masyarakat, kemasyarakatan, dan ilmu kemanusiaan.

Kata Kunci: Perempuan, Kekurangan, Agama, Hadis

Pendahuluan

Persoalan hak-hak perempuan dalam Islam telah lama menjadi perdebatan. Hingga saat ini, perempuan digambarkan di media dan berita sebagai korban yang tertindas, dikucilkan, ditundukkan, dan dieksplorasi. Di sisi lain, perempuan masih menjadi subjek dalam teks agama dan dimanipulasi sebagai objek karena perbedaan budaya dan tradisi. Akibatnya, gambaran stereotip terhadap perempuan, apapun agamanya, sulit untuk diubah.¹

Berdasarkan perdebatan di kalangan feminis, mereka menemukan bahwa terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan dan dianggap sebagai pernyataan yang merendahkan hak-hak mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung

¹ Sukma Ari Ragil Putri, "Potret Stereotip Perempuan Di Media Sosial," *Jurnal Representamen* 7, no. 2 (2021): 112–24, <https://doi.org/10.30996/representamen.v7i02.5736>.

mengandung unsur misogini.² Misogini dapat diartikan sebagai kebencian terhadap perempuan.³ Istilah ini telah digunakan secara teologis meskipun tidak secara sosiologis dalam banyak karya mengenai diskriminasi terhadap perempuan, di mana mereka diperlakukan sebagai subordinat dari laki-laki. Label misogyni atau disebut juga ‘antiperempuan’ sejalan dengan ‘patriarkalisme yang berorientasi teologis’ dan ‘epistemologi keagamaan yang didominasi laki-laki’, karena adanya keyakinan bahwa hadis-hadis yang diberitakan sebelumnya didasarkan pada budaya dan tradisi patriarki.⁴

Salah satu isu yang diperdebatkan dalam pemberitaan teks Islam yang misoginis adalah keyakinan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam hal kecerdasan dan agama. Informasi dari hadis dapat dipahami bahwa mereka dikatakan kurang memiliki kecerdasan yang diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan dua orang saksi dalam kasus-kasus tertentu, berbeda halnya dengan laki-laki hanya membutuhkan satu orang saksi dalam perkara yang menuntut pembuktian yang sah. Mereka juga dianggap tidak sereligus laki-laki karena mengalami siklus menstruasi setiap bulannya dan tidak diperbolehkan melaksanakan salat dan puasa. Posisi seperti ini telah

² Elviandri, “Pembacaan Kaum Feminis Terhadap Hadits-Hadits Misoginis Dalam Ṣaḥīḥ Buḫārī,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 243–57, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.243-257>.

³ Zubaidi, “Pemahaman Ayat Misogini Dalam Al-Qur'an: (Analisis Terhadap Metode Penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi),” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 93–108, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10170>.

⁴Mohd Anuar Ramli et al., “Muslim Exegeses Perspective on Creation of the First Woman: A Brief Discussion,” *Middle East Journal of Scientific Research* 13, no. 1 (2018): 41–44, <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1.1757>.

diperdebatkan oleh banyak sarjana, khususnya di kalangan feminis dan liberalis.⁵

Isu lain yang memperdebatkan perempuan adalah inferioritas mereka sebagai manusia bawahan, rendah dan kurang baik, sedangkan laki-laki merupakan superioritas (manusia atasan, pemimpin). Proses penciptaan keduanya tidak serupa, karena itu, perempuan berada dalam lingkup yang sesuai yaitu ruang domestik. Isu semacam ini telah memasyarakat karena dianggap mempunyai dasar kaidah-kaidah ilmiah atau ajaran yang mengatasnamakan Islam dengan dalil Alquran maupun hadis Rasul. Hal ini merupakan akibat dari pemahaman dan penafsiran atau interpretasi masa dulu yang sulit diterima pada masa sekarang. Kesalahpahaman tersebut merupakan akar dari berbagai masalah yang timbul tentang perempuan. Khususnya dalam kehidupan berkeluarga. Di samping kehidupan publik atas isu-isu tersebut dinyatakan dan disepakati sebagai kodrat perempuan, hal tersebut menjadi pandangan interior terhadap mereka. Misalnya tentang asal-usul penciptaan perempuan, kemampuan akal dan agama serta ruang lingkupnya.⁶

Dapat dikatakan bahwa jenis teks keagamaan seperti ini telah mempromosikan konten yang menyinggung dan diskriminatif terhadap perempuan. Sayangnya, persepsi terkait perempuan tersebut diklaim berasal dari hadis Nabi. Oleh karena itu, banyak yang menyalahkan hadis karena isinya yang misoginis dan tradisi anti-perempuan.⁷ Hadis dituduh sebagai media penindasan dibandingkan media pembebasan dan dipengaruhi oleh budaya

⁵ Irfan Padlian Syah and Mus'idul Millah, "Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi Dalam Memahami Hadits Misoginis," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 4, no. 2 (2023): 91–104.

⁶Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKis, 1999), 41-42.

⁷Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Quran, Hadith and Jurisprudence* (Oxford: Oneworld Publications, 2016), 71.

patriarki.⁸ Hadis palsu atau tidak autentik dapat dengan mudah ditolak. Namun, laporan-laporan misoginis tersebut ditemukan dalam kumpulan hadis yang otentik.

Misoginis dalam hadis Nabi secara bertahap mulai diperdebatkan sejak akhir abad kedelapan belas hingga saat ini. Beberapa orang mengambil cara yang lebih maju untuk menolak hadis secara keseluruhan yang dikenal dengan sebutan *Alquraniyyun*, sementara beberapa orang secara selektif menolak hadis tersebut jika menyangkut isu gender. Kelompok masyarakat ini menyerukan evaluasi ulang hadis dan memperkenalkan gagasan penafsiran ramah perempuan.⁹ Pada saat yang sama, penafsiran yang saat ini dikendalikan oleh ulama laki-laki dan dipengaruhi oleh patriarki juga mendapat tantangan.¹⁰ Orang-orang ini; terdiri dari Muslim dan non-Muslim, menyebut diri mereka feminis dan terlibat dalam isu-isu perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Perdebatan di kalangan feminis juga mencakup kritik terhadap perawi dan ulama laki-laki yang menyebarkan dan menafsirkan hadis yang berkaitan dengan perempuan.

Ada banyak faktor penyebab mengapa kaum perempuan mengalami bias (ketimpangan) gender, sehingga mereka belum setara. Pertama, telah membudaya sedemikian lama di masyarakat budaya patriarki. Kedua, faktor politik, yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan. Ketiga, faktor ekonomi di mana sistem kapitalisme global yang melanda dunia, sering kali justru mengeksplorasi kaum perempuan. Keempat, faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender. Kelima, bahasa Arab yang menjadi bahasa umat Islam mengandung bias gender yang

⁸Asma Barlas, “Believing Women,” in *Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Quran* (Austin: University of Texas Press, 2012), 31–33.

⁹Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Right in Islam* (Cambridge: Massachusetts, 1991), 112.

¹⁰ Eni Zulaiha, “Tafsir Peminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 17–26, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.

mempengaruhi proses tekstualisasi firman Allah dalam bentuk Alquran.¹¹

Penelitian sebelumnya lebih dominan membahas seputar kesetaraan gender. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mundzir dan Rania Nurul Rizkia menemukan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Perempuan pada masa Nabi tidak punya hak untuk berekspresi karena mereka dipengaruhi oleh budaya Jahiliah. Jadi, dengan menganalisis aspek linguistik dan gender, perempuan harus melakukan hal tersebut untuk mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.¹² Hal serupa juga dilakukan oleh Kholilah Mukaromah dalam penelitiannya pada akun instagram terkait isu misogini menemukan bahwa secara umum bentuk-bentuk wacana kesetaraan gender yang diusung oleh akun @mubadalah.id terfokus pada pengakuan dan eksistensi perempuan baik di ranah domestik maupun publik, bahkan dalam ranah keagamaan.¹³

Oleh karena itu, kontekstualisasi mengenai dalil tentang kurangnya kecerdasan perempuan dan agama perlu dilakukan untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang ada terhadap perempuan yang mengatasnamakan agama Islam. Atas dasar itu, pokok masalah dalam tulisan ini mengkontekstualisasikan dalil tentang kurangnya kecerdasan perempuan dan agama perspektif hadis Nabi dengan sub pokok bahasan: Hadis tentang kekurangan perempuan, argumen feminis tentang hadis kekurangan

¹¹ Zulaika.

¹² Muhammad Mundzir and Rania Nurul Rizkia, “Hadis Pengakuan Atas Hak-Hak Perempuan: Reinterpretasi Muhammad Al-Ghazali,” *TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 10, no. 2 (2019): 125–54, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.11086>.

¹³ Kholilah Mukaromah, “Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah.Id,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 10, no. 2 (2020): 293–320, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2020.10.2.292-320>.

perempuan, pendapat cendekiawan Muslim, kekurangan perempuan: Tekstual dan kontekstual.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis secara kritis dalil seputar hadis yang erat kaitannya dengan mitos-mitos mengenai perempuan yang telah melembaga di masyarakat. Sumber primer yang digunakan adalah kitab hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abū Dāwud*, *Jāmi' al-Tirmiẓī* dan *Sunan Ibnu Majah*. Selanjutnya kitab-kitab syarah hadis, buku-buku, jurnal digunakan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap data-data kepustakaan yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian ini. Tehnik analisis data dilakukan melalui interpretasi. Adapun interpretasi dalam penelitian ini digunakan pendekatan kontekstual yang diperkenalkan oleh J.R. Firth.¹⁴

Pembahasan

Hadis Tentang Kekurangan Perempuan

Dalam bahasa Arab, kekurangan dapat disebut dengan istilah *nāqışāt* dan *nuqṣān*, yang dapat ditemukan dalam berbagai versi kumpulan hadis *ṣaḥīḥ*: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Jāmi' al-Tirmiẓī*, *Sunan Abū Dāwud* dan *Sunan Ibnu Majah*. Hadis-hadis ini juga ditemukan diriwayatkan oleh perawi yang berbeda-beda yang dapat dilihat secara rinci seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Mukharrij	Rawi	Nomor Hadis
<i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i>	Abū Sa'īd al-Khudrī	298, 1393, 2515,
<i>Ṣaḥīḥ Muslim</i>	'Abdullāh bin 'Umar	79
<i>Sunan Abū Dāwud</i>	'Abdullāh bin 'Umar	4679
<i>Jāmi' al-Tirmiẓī</i>	Abū Hurairah	2613

¹⁴Parera, *Teori Semantik* (Jakarta: Erlangga, 2019), 131.

<i>Sunan Ibnu Majah</i>	‘Abdullāh bin ‘Umar	3999
-------------------------	---------------------	------

Al-Bukhāri memasukkan tiga versi hadis ini, yang semuanya diriwayatkan oleh Abū Sa‘id al-Khudrī. Versi pertama muncul di *kitāb al-Shahādāt*, bab *Shahādāt al-Nisā’*. Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا أَبْنُ أَيِّ مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ أَيِّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلَيْسَ شَهادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهادَةِ
الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصانِ عَقْلِنَا.

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abī Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Ja’far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid, dari Ḥiyāḍ bin ‘Abdillah, dari Abū Sa‘id al-Khudrī dari Nabi Saw beliau bersabda: Bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki? Para wanita menjawab, ‘Benar.’ Beliau melanjutkan, ‘Itulah tanda setengah akalnya’.¹⁵

Versi kedua disebutkan dalam kitāb *al-Hayd*, bāb *Tark al-Hā’id al-Sawm*. Diriwayatkan oleh Abū Sa‘id al-Khudrī:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَيِّ مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، هُوَ أَبْنُ أَسْلَمَ،
عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَيِّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى،
أَوْ فِطْرٍ، إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْ فَإِنِّي
أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ). فَقُلْنَ: وَمَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلَّهِ الرَّجُلُ الْحَازِمُ مِنْ إِخْدَائِكُنَّ).
قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهادَةِ

¹⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Ibnu Kaśīr, 1993), juz II, no. 2515, 941.

الرَّجُلُ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُفْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَمَنْ تَصُمْ
قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُفْصَانِ دِينِهَا.

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abi Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammadi bin Ja’far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid yaitu Ibnu Aslam dari ‘Iyād bin ‘Abdillah dari Abū Sa’id al-Khudrī ia berkata, Rasulullah Saw pada idul adha atau fitri keluar menuju tempat salat, beliau melewati para wanita seraya bersabda, ‘Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka’. Kami bertanya, ‘Apa sebabnya wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab ‘Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian’. Para wanita bertanya, Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama? Beliau menjawab, ‘Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki? Kami jawab, ‘Benar.’ Beliau berkata lagi, ‘Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak salat dan puasa?’ Kami jawab, ‘Benar.’ Beliau berkata, ‘Itulah kekurangan agamanya’.¹⁶

Selanjutnya versi ketiga dalam *Kitāb al-Zakāt, Bāb al-Zakāt ‘alā al-Aqārib*. Dalam versi ini, pada Idul Fitri atau ‘Id al-Adha:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْعَمٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى
الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمْرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرَّ
عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فِي أَيِّ رَأْيِكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَيَمْ
ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ
أَذْهَبَ لِلَّهِ الرَّجُلُ الْخَازِمُ مِنْ إِخْدَائِنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ.

¹⁶Al-Bukhārī, juz I, no. 298, 116.

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abī Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Ja’far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid dari ‘Iyād bin ‘Abdillah dari Abū Sa’id al-Khudrī, Rasulullah Saw keluar menuju lapangan tempat salat untuk melaksanakan salat Idul adha atau Idul fitri. Setelah selesai beliau memberi nasihat kepada manusia dan memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat seraya bersabda, ‘Wahai manusia, bersedekahlah (berzakatlah).’ Kemudian beliau mendatangi jamaah wanita lalu bersabda, ‘Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Sungguh aku melihat kalian adalah yang paling banyak akan menjadi penghuni neraka.’ Mereka bertanya, ‘Mengapa begitu, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian (suami). Tidaklah aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang dari kalian, wahai para wanita’.¹⁷

Muslim juga meriwayatkan hadis ini, di *kitab al-Imān, bāb Bayān Nuqsān al- Imān bi Naqṣ al-Tā’at wa Bayān Iṭlāq Lafz al-Kufr ‘alā ghayr al-Kufr billāh ka kufr al-Ni’māt wa al-Huqūq*. Diriwayatkan dari ‘Abdullāh bin ‘Umar bahwa Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحَ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ. أَخْبَرَنَا الْيَهُ، عَنْ ابْنِ الْمَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَّ وَأَكْثُرُنَّ إِلَاسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْبِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعُقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعُقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةً رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعُقْلِ وَمَمْكُثُ الْيَالِيِّ مَا تُصْلِي وَتُنْفِطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ.

“Telah menceritakan kepada kamu Muḥammad bin Rumh bin al-Muḥājir al-Miṣrī, telah mengabarkan kepada kami al-

¹⁷Al-Bukhārī, juz II, no. 1993, 531.

Laiš dari Ibnu al-Hādī dari ‘Abdullah bin Dīnār dari ‘Abdullah bin ‘Umar dari Rasulullah Saw beliau bersabda: Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni Neraka. Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, ‘Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita yang paling banyak menjadi penghuni Neraka?’ Rasulullah Saw bersabda, ‘Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal, daripada golongan kamu.’ Wanita itu bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?’ Rasulullah Saw menjawab, ‘Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak mengerjakan salat pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadan (karena haid). Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama’.¹⁸

Di dalam *Sunan Abū Dāwud*, hadisnya bisa dilihat di *kitāb al-Sunnah*, *bāb al-Dalil ‘alā Ziyādat al-Imān wa Nuqṣānihi*. Juga diriwayatkan oleh ‘Abdullāh bin ‘Umar bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضْرَ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيَنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ أَعْلَمُ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ: وَمَا نُفْصَانُ الْعُقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: أَمَّا نُفْصَانُ الْعُقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتِينَ شَهَادَةُ رَجُلٍ، وَأَمَّا نُفْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَائِنَ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَنُقْيِمُ أَيَامًا لَا تُصَلِّي.

“Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin ‘Amru bin al-Sarḥ, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dari Bakr bin Mudar dari Ibnu al-Hādī dari ‘Abdullah bin Dīnār dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

¹⁸Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1955), juz I, no. 79, 86.

Aku tidak pernah melihat seorang yang mempunyai hati, yang agama dan akalnya kurang selain kalian (para wanita). Seorang wanita bertanya, ‘Apakah kekurangan para wanita dalam hal agama dan akal?’ Beliau bersabda, ‘Kurangnya akal itu adalah, bahwa persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Sedangkan kurangnya agama kalian adalah, bahwa salah seorang dari kalian berbuka di sebagian Ramadhan (karena haid atau menyusui) dan tidak mengerjakan salat selama beberapa hari’¹⁹

Selain itu, di *Jāmi’ al-Tirmizi*, satu versi yang diriwayatkan oleh Abū Hurayrah tersedia di *kitāb al-Imān ‘an Rasūllāh Ṣalla Allāh ‘alaib wa Sallām, bab Ma Jā’a fī Istikmāl al-Imān wa Ziyādatih wa Nuqṣānih*. Dalam versi ini, Rasulullah menyampaikan khutbah yang menasihati mereka, lalu bersabda:

حَدَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ الْأَزْدِيُّ التَّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَلَمْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِكَثْرَةِ لَعْنَكُنَّ، يَعْنِي وَكُفْرَكُنَّ الْعَشِيرِ». قَالَ: «وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَافِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذُوِي الْأَلْبَابِ، وَذُوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ»، قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا نُفَصَانِ دِينُهَا وَعَقْلُهَا، قَالَ: «شَهَادَةُ امْرَاتِنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَنُفَصَانِ دِينِكُنَّ، الْحِيْضُورَةُ، تَكُنْتُ إِحْدَائِكُنَّ التَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ لَا تُصَلِّيَ.

“Telah menceritakan kepada kami Abū ‘Abdillah Huraim bin Mis’ar al-Azdī al-Tirmizī berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azīz bin Muḥammad dari Suhail bin Abū Ṣalīḥ dari ayahnya dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah Saw berkhutbah di hadapan para sahabat lalu menasehati mereka

¹⁹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’āš bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud* (Beirūt: al-Maktabah al-Isriyah, 1993), juz IV, no. 4679, 219.

kemudian berkata: Wahai para wanita berinfaklah karena kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka salah seorang wanita bertanya, kenapa demikian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ‘Karena kalian banyak melaknat yaitu mengingkari terhadap nikmat suami. Lalu beliau bersabda, ‘Dan aku tidak melihat dari orang-orang yang sedikit akal dan agamanya lebih banyak orang yang memiliki hati dan pikiran daripada kalian’, salah seorang wanita bertanya, apakah kekurangan agama dan akal wanita? Beliau menjawab, ‘Persaksian dua orang wanita dari kalian adalah sama dengan persaksian seorang lelaki sedangkan kekurangan agama kalian adalah adanya masa haid yang dapat menahan salah seorang dari kalian tiga sampai empat hari dari melaksanakan salat’.²⁰

Hadis serupa juga muncul di *Sunan Ibnu Majah*, di dalam *kitāb al-Fitan, bab Fitna al-Nisā'*. Diriwayatkan oleh ‘Abdullāh bin ‘Umar bahwa Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْيَهُوذَى بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقُنَّ وَأَكْثُرُنَّ مِنِ الْإِسْتِغْفَارِ، فَلَيْسَ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةً: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: ثُكْثِرُنَّ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرُنَّ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَعْلَمُ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا نُفَصَانُ الْعُقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: أَمَّا نُفَصَانُ الْعُقْلِ، فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا مِنْ نُفَصَانِ الْعُقْلِ، وَتَكْتُكُ الْيَاهِيلِيَّ مَا تُصْلِي، وَتَفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا مِنْ نُفَصَانِ الدِّينِ.

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Rumh berkata, telah memberitakan kepada kami al-Laiš bin Sa'ad dari Ibnu al-Hādī dari ‘Abdullah bin Dīnār dari ‘Abdullah bin ‘Umar dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda: Wahai

²⁰Muhammad bin ‘Isā bin Sūrah bin Mūsa bin al-Ḍahhāk Abū ‘Isā al-Tirmidī, *Sunan Al-Tirmidī* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1975), juz V, no. 2613, 10.

para wanita, perbanyaklah sedekah dan istighfar, sungguh saya melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Lalu seorang wanita berbadan gemuk dari mereka bertanya, ‘Wahai Rasulullah, kenapa kami yang paling banyak masuk ke dalam neraka? Beliau menjawab, ‘Kalian banyak melaknat dan mengkhianati perlakuan suami, saya tidak pernah melihat makhluk berakal yang akal dan agamanya kurang selain kalian. Wanita tersebut kembali bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama? Beliau menjawab, ‘Adapun akalnya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk dari kekurangan akal. Kalian berdiam diri beberapa hari tidak salat dan berbuka di bulan Ramadhan adalah bukti kurangnya agama kalian’.²¹

Hadis ini *sahih* karena diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, para ulama sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan kedua Imam di atas tidak diragukan lagi keotentikannya.²² Al-Tirmidī dan al-Albānī juga menilai hadis ini *sahih* yakni mengacu pada tingkat keaslian tertinggi dengan mengikuti kondisi yang dimiliki sanad (rantai perawi) dan matan (teks atau narasi) harus bebas dari *syaz* (janggal) dan *illat* (secara harfiah berarti penyakit, yaitu segala pertimbangan yang merusak ‘kesehatannya’).²³ Dengan kata lain, ke*sahihan* suatu hadis bergantung pada beberapa faktor, di antaranya adalah keadilan dan kredibilitas perawi serta keterkaitan antara perawi yang satu dengan perawi lainnya. Jika rantai perawi

²¹Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (al-Su’ūd: Dār al-Šaďiq, 2014), juz II, no. 3999, 841-842.

²² Puput Dwi Lestari, “Kriteria Ittisal Al-Sanad Menurut Bukhari Dan Muslim Serta Transformasinya Di Kitab-Kitab Mu’tabarah,” *TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 1 (2023): 61–72, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v14i1.11844>.

²³ Mulizar, “Mengenal Sigat-Sigat Dalam Merepresentasikan Hadis: Analisis Awal Dalam Mengenal Status Hadis,” *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2019): 175–89, <https://doi.org/10.32505/al-bukhārī.v2i2.1359>.

terputus, hadis tersebut dapat dianggap kurang otentik dan karenanya diragukan.²⁴

Dari segi substansi laporan (matan), teks hadisnya sedikit berbeda antara tiap perawi, namun semuanya menyebutkan pesan utama yang sama bahwa perempuan kurang atau kekurangan dalam hal kecerdasan dan agama. Variasi teks hadis tersebut dapat dilacak pada tiga ciri: (1) situasi ketika hadis tersebut diriwayatkan; (2) gambaran perempuan yang bertanya kepada Nabi; (3) Jawaban Nabi mengapa perempuan cacat akal dan agama.

Merujuk pada ciri pertama, situasi sejarah ketika hadis diriwayatkan disebut juga *asbab al-Wurūd* (sebab munculnya hadis), adalah berbeda satu sama lain. Abū Sa'īd al-Khudrī meriwayatkan bahwa ia mendengarkan sabda Nabi pada saat Idul Fitri, yaitu hari perayaan setelah puasa sebulan penuh di bulan Ramadhan. Selama perayaan ini, laki-laki dan perempuan pergi ke masjid untuk berdoa dan merayakan Idul Fitri bersama. Oleh karena itu, mungkin inilah waktu terbaik bagi Nabi untuk memberikan nasehat dan pengingat karena pada saat itulah banyak di antara mereka yang mendengarkan hadisnya. Selain itu, meskipun tidak ada situasi pasti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Umar, Abū Hurairah meriwayatkan bahwa dia mendengarkan salah satu hadis pada saat Nabi Muhammad Saw berkhotbah, meski dia tidak merincinya. Ringkasnya, situasi-situasi yang berbeda ini menunjukkan bahwa Nabi melalui hadis ini telah berulang kali mengatakan bahwa perempuan tidak mempunyai kecerdasan dan agama.

Mengingat ciri yang kedua, riwayat-riwayat tersebut berbeda dalam hal orang yang mempertanyakan kepada Nabi. Orang ini dapat digambarkan sebagai pendengar yang penasaran dan menginginkan penjelasan lebih lanjut mengenai perkataannya. Teks hadis yang diriwayatkan oleh Abū Sa'īd al-Khudrī, 'Abdullāh bin 'Umar, dan Abū Hurairah semuanya meriwayatkan bahwa yang

²⁴Israr Ahmad Khan, "Authentication of Hadith: Redefining the Criteria," *The American Journal of Islamic Social Sciences* 4, no. 24 (2017): 50–73.

bertanya kepada Nabi ‘mengapa’ adalah seorang perempuan. Ibnu ‘Umar menggambarkannya sebagai ‘seorang perempuan yang bijaksana’. Hal ini mungkin karena di antara mereka yang mendengarkan hadis ini, dialah satu-satunya yang memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk mempertanyakan kepada Nabi. Tidak ada deskripsi lain yang disebutkan dalam versi Abū Hurairah dan Abū Sa‘īd al-Khudrī. Hadis-hadis tersebut sebenarnya tidak hanya menyebutkan bahwa perempuan kurang dalam kecerdasan dan agama, namun beberapa versi juga memuat pesan bahwa perempuan akan menjadi mayoritas penduduk Neraka.²⁵ Jadi, versi-versi hadis yang berbeda mempunyai dua permasalahan yang ditujukan pada mereka, dan hanya perempuan cerdas yang akan penasaran dan menuntut penjelasan lebih lanjut dari Nabi.

Sedangkan untuk ciri ketiga, ketika ditanya oleh seorang pendengar, cara Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berbeda-beda antara perawi. Ketika ditanya mengapa perempuan kurang cerdas, dia memberikan jawaban serupa di semua versi, namun dengan metode berbeda. Metode pertama adalah menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nabi menjawab, “Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan separuh kesaksian laki-laki?”. Mengenai cara yang kedua, Nabi memberikan pernyataan yang tepat dan bersabda, “Kurangnya daya pengamatan adalah kenyataan bahwa kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki; ini adalah kurangnya alasan.” Untuk menjawab mengapa perempuan kurang beragama, Rasulullah memberikan jawaban serupa yaitu karena haid di mana perempuan akan menghabiskan beberapa hari tanpa melaksanakan salat dan puasa (di bulan Ramadhan).

²⁵ Syafira Sulistiani, “Wanita Dan Neraka (Telaah Kritis Terhadap Hadis Banyaknya Wanita Yang Menjadi Penghuni Neraka),” *El-Ajkār: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 11–24, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1596>.

Perbedaan tersebut terdapat pada teks atau substansi hadis. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berbeda, khususnya tiga perawi hadis ini, yang mendengarkan langsung sabda Nabi mungkin akan menghasilkan versi atau penafsiran yang berbeda. Para perawi tersebut termasuk para sahabat yang hidup bersama Nabi dan mereka *siqah* (andal) telah diinformasikan dalam kitab hadis. Meskipun demikian, hadis-hadis *sahih* yang berasal dari para perawi terpercaya tersebut telah dipertanyakan dan dianggap dapat diperdebatkan oleh para feminis.

Argumen Feminis Tentang Hadis Kekurangan Perempuan

Hadis-hadis yang disebutkan di atas telah menarik perhatian dalam berbagai aspek, namun asumsi bahwa perempuan tidak memiliki kecerdasan dan agama secara umum ditolak oleh sejumlah feminis. Dugaan kekurangan perempuan sebagaimana disebutkan dalam hadis ditafsirkan sebagai bias dan tidak adil. Hal ini dikarenakan laki-laki juga mempunyai ketidaksempurnaan, namun kekurangannya tidak ditemukan dalam literatur hadis.

Feminis seperti Riffat Hassan mengakui bahwa klaim ‘perempuan kurang dalam hal salat (karena menstruasi) dan kecerdasan (karena jumlah saksi sah mereka lebih sedikit dibandingkan laki-laki)’ adalah salah satu tradisi misoginis yang populer. Riffat percaya bahwa hadis ini adalah salah satu alasan mengapa undang-undang yang memberikan perempuan posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dapat diberlakukan dan diterima dalam masyarakat Muslim, khususnya di Pakistan.²⁶ Hadis tersebut juga tampaknya mendukung beberapa aturan dalam Alquran yaitu perempuan akan mendapat warisan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki dan dua orang saksi perempuan sama

²⁶Riffat Hassan, “The Issue of Woman-Man Equality in the Islamic Tradition,” in *Women’s and Men’s Liberation: Testimonies of Spirit*, ed. R. Hassan, & H. Gordon L. Grob (New York: Greenwood Press, 1991), 112–23.

dengan satu orang saksi laki-laki.²⁷ Ia berpendapat bahwa masyarakat Muslim lebih menekankan pada posisi inferior perempuan dan mengabaikan fakta bahwa “perempuan sebagai manusia otonom mampu menjadi orang benar jika mereka memilih”.²⁸

Ruth Roded telah mengutip hadis ini dalam bukunya, *Women in Islam and the Middle East: A Reader* (1999), namun tidak melakukan analisis lebih lanjut. Ruth menyebutkan bahwa hadis kekurangan perempuan merupakan salah satu hadis yang masuk dalam *Sahih al-Bukhari*; kumpulan hadis yang paling otentik, yang telah menciptakan salah satu isu terbesar dalam kesetaraan gender.²⁹ Asma Barlas berpendapat bahwa hadis apa pun yang bertentangan dengan Alquran ditolak. Asma berargumen bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menjadi alasan perempuan diperlakukan berbeda, atau dipandang secara moral atau sosial, kekurangan, lemah, inferior, atau kurang dari laki-laki.³⁰ Asma menemukan bahwa ajaran-ajaran dalam Alquran sangat egaliter dan anti-patriarki, dan terdapat juga sejumlah besar laporan non-misoginis dalam literatur hadis dibandingkan dengan laporan negatif. Namun, bias persepsi atau gambaran stereotip terhadap perempuan masih sulit diubah.

Demikian pula Nazira Zein el-Din yang juga mempertanyakan jika perempuan kurang akal dan imannya, mengapa Nabi banyak menyampaikan pemikiran yang mengutamakan perempuan dalam banyak perkataan dan

²⁷Riffat Hassan, “Challenging the Stereotypes of Fundamentalism: An Islamic Feminist Perspective,” *The Muslim World* 1, no. 2 (2001): 12–23.

²⁸Riffat Hassan, “Islam and Human Rights in Pakistan: A Critical Analysis of the Positions of Three Contemporary Women,” *Canadian Foreign Policy Journal* 10, no. 1 (2002): 131–55.

²⁹Nur Saadah Khair, “Women and Hadith: A Thematic Study,” *Journal of Academic Perspectives*, no. 1 (2016): 1–18.

³⁰Barlas, “Believing Women.”

perbuatannya. Ada banyak kekhawatiran yang disebutkan dalam hadis yang ditujukan pada perempuan dibandingkan menunjukkan kekurangan mereka. Ia juga menekankan bahwa kata-kata terakhir Nabi mengandung pesan yang sangat penting mengenai perempuan.³¹

Sayangnya, persepsi mengenai kekurangan perempuan ini didukung oleh budaya patriarki yang ada di masyarakat. Barbara Stowasser menyatakan bahwa gagasan mengenai kekurangan tersebut adalah salah satu alasan mengapa peran gender ada dalam masyarakat, di mana laki-laki adalah kepala rumah tangga dan pencari nafkah, dan perempuan adalah pengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Barbara juga berpendapat bahwa hal ini juga menjadi alasan untuk mengecualikan perempuan dari partisipasi politik karena dianggap kurang cerdas dan beragama. Barbara juga percaya bahwa ini adalah salah satu dari banyak hadis lain yang memberikan dampak besar terhadap inferioritas perempuan.³²

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tuksal, ia menemukan bahwa hadis yang menyebutkan perempuan kurang dalam kemampuan akal dan agama, merupakan salah satu laporan misoginis yang menyumbangkan opini yang merendahkan perempuan. Hadis tersebut juga ditemukan menyatu dengan ungkapan yang berhubungan dengan perempuan yang merupakan mayoritas penghuni Neraka.³³ Tuksal melakukan upaya yang baik dengan menganalisis alasan meriwayatkan hadis ini dan menemukan bahwa hadis tersebut dapat dimanipulasi jika tidak dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Namun, ia mengkritik laporan-laporan misoginis tersebut karena menempatkan

³¹ Nazirah Zein Ed-Dīn, “Removing the Veil and Veiling,” *Women’s Studies International Forum* 5, no. 2 (1992): 221–26, [https://doi.org/10.1016/0277-5395\(82\)90029-2](https://doi.org/10.1016/0277-5395(82)90029-2).

³²Barbara Stowasser, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation* (New York: Oxford University Press, 1994), 274.

³³Hidayet Sefkatlı Tuksal, *Kadın Karyası Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdeşümleri* (Ankara: OTTO, 2018).

perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan menyarankan agar laporan-laporan tersebut memerlukan metode baru untuk menilai keaslian dan otoritas mereka.³⁴

Pendapat Cendekiawan Muslim

Para cendekiawan muslim klasik dan kontemporer mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka mungkin mempunyai penafsiran yang sama dan berbeda mengenai makna kekurangan perempuan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Berikut ini adalah beberapa contoh pandangan ulama mengenai terminologi defisiensi yang khusus ditujukan kepada perempuan.

Al-Nawawī (w. 1277 M) menjelaskan dalam *al-Minhaj Syarḥ Ṣahih Muslim bin al-Hajjāj* bahwa hadis tersebut sebenarnya adalah anjuran bagi perempuan untuk bersedekah dan beramal shaleh, karena amal shaleh menghilangkan amal keburukan. Kekurangan ‘*aql* seorang perempuan mengacu pada persyaratan kesaksian dua orang perempuan yang setara dengan satu orang laki-laki. Hal ini agar mereka dapat saling mengingatkan jika salah satu dari mereka lupa; karena menurut Imam al-Marazi, seorang perempuan sulit menahan sesuatu (*qalīlat al-Dabṭ*). Namun, kekurangan *al-Dīn* perempuan hanya disebabkan oleh ditinggalkannya salat dan puasa pada masa haid.³⁵

Ibnu Kaśīr (w. 1373 M) telah menerapkan hadis ini sebagai penjelasan terhadap Alquran ayat 2: 282 dalam karya tafsirnya. Ia menegaskan, syarat adanya dua orang saksi perempuan setara

³⁴Hidayet Şefkatlı Tuksal, “Misogynistic Reports in the Hadith Literature Hidayet Şefkatlı Tuksal,” in *Muslima Theology: The Voices of Muslim Women Theologians*, ed. Ednan Aslan (Peter Lang AG, 2013), 133–54.

³⁵Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhaj Syarḥ Ṣahih Muslim Bin Al-Hajjāj* (Beirût: Dār Ihyā’ al-Turāṣ al-‘Arābī, 1396), juz II, 65.

dengan satu orang saksi laki-laki hanya untuk kontrak yang melibatkan uang; baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan dua orang perempuan adalah untuk saling mengingatkan karena kekurangannya yaitu lupa.³⁶

Qadi ‘Ayyad (w. 1149) dalam *Ikmāl al-Mu’līm bi Fawā’id Muslim* menyarankan untuk melihat hadis dari sudut pandang yang lebih luas. Sebuah versi diriwayatkan oleh ‘Abdullāh bin ‘Umar menyebutkan bahwa hadis tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seorang perempuan. Dia bertanya dengan sikap hormat dan bereaksi dengan cara yang pantas tanpa mengkritik atau menentang Nabi. Meskipun isi hadisnya menyebutkan kekurangan perempuan, namun ia digambarkan sebagai *imrā’atun jazīlah* yang artinya bijaksana, intuitif dan cerdas. Pandangan ini menunjukkan bahwa kekurangan yang disebutkan dalam hadis mempunyai makna yang sangat spesifik, yang mungkin tidak dapat diterapkan dalam segala hal.³⁷

Abū Syaqqah (w. 1996 M) dalam kitabnya yang berjumlah enam jilid: *Tahrij al-Mar’ah fi ‘Asr al-Risalah* merancang pendekatan serius untuk menafsirkan kembali hadis, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Abū Syaqqah mengkategorikan kekurangan perempuan berdasarkan kekurangan yang didapat, bukan kekurangan alami yang bisa dianggap sebagai kegilaan. Kekurangan jenis ini terjadi karena sebab-sebab tertentu seperti menstruasi atau kehamilan yang bersifat sementara dan tidak mempengaruhi kemampuan alamiah perempuan.³⁸ Abū Syaqqah juga menganalisis bahwa hadis tersebut diriwayatkan pada hari raya, sehingga tidak mungkin Nabi Saw berkata kasar khususnya kepada perempuan dengan mengatakan bahwa mereka cacat. Abū Syaqqah

³⁶Abū al-Fadā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaśīr, *Tafsīr Alqurān Al-‘Azīm* (Arab Saudi: Dār al-Ṭayyib, 1999), juz I, 724.

³⁷Al-Qāḍī ‘Ayyād, *Ikmāl Al-Mu’līm Bi Fawā’id Muslim* (Mesir: Dār al-Wafā, 1998), juz I, 337.

³⁸Abd al-Halīm Abū Shaqqah, *Tahrij Al-Mar’ah Fi ‘Asr Al-Risalah* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1999), 271.

menemukan sebagian besar perempuan yang hadir pada saat narasi hadis tersebut berasal dari suku *Ansār* yang dikenal memiliki kepribadian kuat dan pemberani. Karena itu, tujuan meriwayatkan hadis ini bukan untuk menunjukkan ketidaksempurnaan mereka, melainkan untuk menguji secara pendidikan perbuatan mereka setelah mendengar hadis ini. Hal ini terlihat jelas, karena perempuan dalam hadis tersebut menyedekahkan kalung dan perhiasannya setelah mendengarkan sabda Nabi.

Badr al-Dīn al-‘Aynī (w. 1453 H), seorang ahli hukum Hanafī, menafsirkan bahwa perempuan sebenarnya tidak kekurangan tipe rasionalitas primer, namun mereka kekurangan tipe rasionalitas sekunder, yang berkaitan dengan ‘rasionalitas yang didapat’ (ingatannya) dan ‘rasionalitas aktif’ (otoritasnya).³⁹

Di sisi lain, Ḥamīd ‘Alī ‘Abdullāh mendefinisikan ‘*aql* sebagai “kapasitas atau kesadaran atau kewaspadaan diskriminatif”, dan *al-Dīn* sebagai “ketaatan ritual atau tindakan ketaatan yang diatur”. Dia tidak setuju jika persyaratannya ‘*aql* didefinisikan sebagai kecerdasan, dan *al-Dīn* sebagai agama, berdasarkan matan (teks) dari hadis. Definisi istilah ini menurut Ḥamīd, tingkatkan kepekaan karena setiap istilah bisa saja mengandung diskriminasi gender. Setiap laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan masing-masing untuk mengatasi kelemahannya, karena kedua jenis kelamin tidaklah sempurna baik dari segi kecerdasan maupun agama. Ḥamīd juga menyebutkan bahwa makna hadis tentang kekurangan perempuan dapat diartikan “Walaupun kamu kuat dan layak diremehkan oleh sebagian besar laki-laki, Anda lebih baik dalam menundukkan laki-laki yang paling tegas daripada yang mampu dilakukan oleh laki-laki terbaik sekalipun”. Nabi tidak bermaksud menjelek-jelekkan perempuan, melainkan perkataannya secara

³⁹Karen Bauer, “Debates on Women’s Status as Judges and Witnesses in Post-Formative Islamic Law,” *Journal of the American Oriental Society* 10, no. 1 (2010): 1–21.

tidak langsung dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk beramal shaleh dan menjauhi kemunkaran agar bisa mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar cendekiawan Muslim di atas tidak mengidentifikasi kekurangan perempuan sebagai kelemahan atau inferioritas mereka, karena istilah tersebut harus dibenarkan dalam konteks tertentu dan tidak boleh digeneralisasikan secara harfiah.

Kekurangan Wanita: Tekstual dan Kontekstual

Banyak ulama yang menafsirkan hadis tersebut secara khusus menggambarkan peranan laki-laki dan perempuan pada zaman Nabi dengan mengikuti perintah dalam Alquran bahwa satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Alquran mengatakan: ‘...Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya...’⁴¹ (al-Baqarah: 282).

Menurut Muhammad Asad, ayat Alquran di atas merupakan kaidah dan pedoman praktis bagi umat Islam pada komunitas Arab awal. Pada saat itu, perempuan belum memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan di bidang keuangan. Jadi, dalam kasus khusus ini, jika hanya ada satu laki-laki, kesaksian dua perempuan dapat digunakan selain laki-laki tersebut.⁴² Penetapan dua perempuan tidak berdampak negatif terhadap kemampuan intelektual dan moral perempuan. Sebaliknya, pengaturan ini diperlukan karena ketika seseorang kurang memahami suatu hal,

⁴⁰Hamid ‘Alī ‘Abdullāh, “Is Intelligence Gender Specific in Islam?,” Retrieved , 2014.

⁴¹ Mahmud Junus, *Tarjamah Alquram Al-Karim* (Bandung: Almaarif, 1993), 54.

⁴²Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980), 197.

maka bisa saja ia melakukan kesalahan tanpa memandang jenis kelaminnya. Namun aturan ini hanya diterapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam, pada kesaksian dalam transaksi bisnis dan kontrak komersial.⁴³

Namun demikian, banyak ulama yang menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk menyatakan bahwa dua saksi perempuan sama dengan satu laki-laki. Disebutkan dengan jelas dalam hadis bahwa ketika bertanya ‘Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan separuh kesaksian laki-laki? Dan ‘Bukankah kesaksian dua perempuan sama dengan kesaksian satu laki-laki?’ Ditanya, jawaban serupa juga diberikan oleh Nabi, yaitu ‘Inilah kekurangannya kecerdasannya.’ Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berpendapat bahwa kesaksian perempuan hanya diperbolehkan dalam hal-hal tertentu saja. Meskipun perempuan dapat memberikan kesaksian dalam masalah keuangan sebagaimana disebutkan dalam Alquran, namun ahli hukum sepakat bahwa kesaksian mereka tidak akan diterima dalam kasus *hudūd*. Meskipun demikian, tidak ada perbedaan pendapat bahwa kesaksian mereka penting dalam isu-isu yang hanya diketahui oleh perempuan, seperti persalinan, menstruasi, cacat fisik perempuan, dan urusan kewanitaan serupa,⁴⁴ serta jika ada kasus di mana laki-laki kurang memiliki pengetahuan yang memadai. Dalam kasus seperti ini, Fazlur Rahman sependapat bahwa alat bukti mereka bisa disamakan dengan laki-laki.⁴⁵

⁴³Wahyu, Suwandi, and Aunur Rofiq, “Feminism in Islam: Its Relation to the Rights and Responsibilities of Career Women in Domestic Spaces,” *International Journal of Nusantara Islam* 11, no. 2 (December 21, 2023): 289–99, <https://doi.org/10.15575/ijni.v11i2.27967>.

⁴⁴Taha. J Al-'Alwani, “The Testimony of Women in Islamic Law,” *American Journal of Islamic Social Sciences* 13, no. 2 (1996): 173–96.

⁴⁵Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), 213.

Dari segi kecerdasan, hal ini bukan disebabkan oleh perbedaan gender; tidak peduli laki-laki atau perempuan, itu adalah kemampuan mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan hati nurani mereka (al-Anfāl 8:29) dan rasa takut mereka kepada Tuhan. Selain itu, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemampuan, kecenderungan lupa dan berbuat salah, kemungkinan memberikan kesaksian palsu, atau kemampuan berbicara jujur atau berbohong.⁴⁶ Secara kontekstual, satu saksi perempuan sudah cukup dalam beberapa situasi. Sebagai contoh, dalam kasus ‘Uqbah bin al-Ḥarith di mana ibunya adalah satu-satunya saksi yang menyatakan bahwa dia telah menyusui ‘Uqbah dan istrinya, dan Nabi menerima kesaksianya saja.⁴⁷

Secara psikologis, Louann Brizendine mengungkapkan bahwa sejak dalam kandungan, otak perempuan diciptakan berbeda dengan otak laki-laki. Pada masa janin, sel-sel otak perempuan berkromosom XX. Hal itu menunjukkan gen untuk perkembangan otak dan sirkuit pada perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Pada masa kanak-kanak, otak tersebut berada dalam rendaman estrogen dalam jumlah besar sampai masa remaja, sirkuit verbal dan emosional mulai berkembang. Pada masa remaja yang sering disebut masa pubertas, hormon estrogen, progresteron dan testosteron meningkat dengan dominasi jumlah pada estrogen dan sedikit testosteron. Hal itu berpengaruh pada meningkatnya kepekaan dan pertumbuhan sirkuit stres, verbal, emosi dan seks. Masa tersebut juga merupakan awal siklus bulanan bagi perempuan dimulai.⁴⁸

Brizendine juga mengungkapkan perbedaan otak perempuan dan laki-laki terletak pada ruang otak. Laki-laki memiliki ruang otak

⁴⁶Al-'Alwani, "The Testimony of Women in Islamic Law."

⁴⁷Anwar Hafidzi and Safruddin Safruddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (September 30, 2017): 283, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>.

⁴⁸ Brizendine Louann, *Female Brain: Mengungkap Misteri Otak Perempuan* (Jakarta: Ufuk Press, 2020), 47.

2,5 % lebih luas dibandingkan dengan perempuan. Hal itu berpengaruh pada besarnya hasrat seksual di dalam hipotalamus (pusat kendali organ tubuh) mereka. Pemikiran seksual selalu berkedip-kedip di bagian belakang korteks visual laki-laki sepanjang pagi dan malam, sehingga membuat laki-laki selalu siap untuk peluang seksual. Lebih jauh, Brizendine menyatakan bahwa laki-laki memiliki pusat otak yang lebih besar untuk tindakan yang memerlukan otot dan agresi. Area otak untuk melindungi pasangan dan mempertahankan wilayah. Laki-laki juga memiliki proses lebih besar pada inti bidang otak yang paling primitif yang berfungsi sebagai pusat utama emosi, yaitu Amigdala.⁴⁹

Fakta tersebut menjadi jawaban dari pertanyaan mengapa dalam kesaksian satu laki-laki berbanding sama dengan dua perempuan, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah, sekaligus menjadi penjelasan bahwa makna kurang akal pada perempuan tidak berlaku pada fungsinya secara umum, yang maknanya dipahami dengan lemahnya kecerdasan. Akan tetapi, fungsi secara khusus salah satu contohnya adalah terkait dengan perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki dalam kesaksian di persidangan, kendati skala 1 banding 2 tersebut tidak berlaku untuk semua kasus. Misalnya ayat yang berkaitan dengan kasus *li'an*, yakni surat al-Nur ayat 6-9. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa untuk menghindarkan dirinya dari tuduhan zina yang dilontarkan oleh suami terhadap dirinya, seorang istri diminta oleh hakim untuk bersumpah sebanyak 4 kali, sama dengan jumlah sumpah suami yang menuduh.⁵⁰

Secara historis, banyak sekali tokoh intelektual di kalangan perempuan muslim. Misalnya, ‘Aisyah adalah salah satu wanita

⁴⁹ Ibnu Hajar Ansori, “Akal Dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi Dan Psikologi),” *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 9–20, <https://doi.org/10.30762/universum.v12i1>.

⁵⁰ Ansori.

paling cerdas di masa Nabi, dan bahkan setelah beliau wafat, dia menjadi rujukan di kalangan sahabat dan tābi‘īn, baik pria maupun wanita. Karakteristik dan pengetahuannya dipuji oleh Nabi sendiri dan diakui oleh banyak ulama.⁵¹ Ummu Salamah yang meriwayatkan banyak hadis dan menjadi salah satu alasan diturunkannya ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan wanita.⁵² Sementara itu, Shifā’ binti ‘Abdullāh diminta Nabi untuk mengajarkan menulis kepadaistrinya, dan juga ditunjuk sebagai pengawas pasar oleh ‘Umar, sedangkan Ḥafsah binti ‘Umar bertanggung jawab melindungi naskah Alquran.⁵³ Contoh-contoh ini dilaporkan dalam kumpulan hadis *sahīh* yang mengakui pentingnya perempuan tidak hanya dalam urusan rumah tangga, tetapi juga dalam aspek lain yang melibatkan laki-laki. Keempat wanita ini luar biasa sepanjang sejarah Muslim, religius dan tinggi moral serta intelektualitasnya. Selain itu, wanita-wanita ini tidak hanya ditemukan pada abad ketujuh, namun tokoh-tokoh penting perempuan Muslim telah unggul dalam banyak bidang, sama seperti laki-laki hingga saat ini.

Dalam konteks kewajiban beragama, menurut beberapa cendekiawan Muslim, perempuan mungkin kurang rohani karena mereka dikecualikan dari salat dan puasa pada hari-hari tertentu setiap bulannya. Tidak dapat dipungkiri, ada hukum-hukum tertentu yang dirancang khusus bagi perempuan ketika mengalami pendarahan; baik menstruasi maupun keputihan pasca melahirkan. Jika mereka mengikuti ketentuan-ketentuan ini maka mereka

⁵¹Muhid, Moh Imron Imron, and Andris Nurita, “Ke-‘adalah-an Aisyah Perspektif Syiah Dan Implikasinya Terhadap Hadis Nabi,” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 6, no. 1 (May 25, 2023): 66–91, <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v6i1.5309>.

⁵²Dwi Sukmanila Sayska, “PERAN UMAHATUL MUKMININ DALAM PERIWAYATAN HADIS,” Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid 21, no. 1 (2020):79-87.

⁵³Nur Ma Mudah, “PEREMPUAN DALAM RELASI KUASA TAFSIR AL QUR’AN: Telaah Atas Corak Tafsir Ummu Salamah R.A,” *PALASTREN*, vol. 6, 2013, 421-440.

dikecualikan dalam melakukan ibadah, pahalanya sama seperti ketika mereka melakukannya.

Menurut Sakhawī, ada beberapa hadis yang berlaku atau berkaitan dengan wanita yang sedang menstruasi. Pertama, pahalanya seperti orang sakit yang tidak mampu menunaikan kewajiban agamanya. Nabi bersabda: “Jika seorang hamba sakit atau bepergian, akan dicatat baginya pahala sebagaimana ketika dia beramat saat bermukim dan dalam keadaan sehat”.⁵⁴ Kedua, mereka akan diberi pahala atas niat baik mereka dalam menjalankan kewajiban agama, misalnya salat dan puasa, meskipun mereka dikecualikan dari hal tersebut. Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Barangsiapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus lipat hingga perlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu keburukan yang sempurna, dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan”.⁵⁵ Selain kewajiban agama, perempuan juga dapat diberi pahala karena berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk selama masa pendarahan sementara. Mereka dapat melaksanakan salat seperti biasa ketika sudah bersih, yaitu ketika pendarahannya sudah berhenti.

Selain itu, hadis juga membuktikan bahwa perempuan bisa unggul secara agama dan spiritual. Perempuan-perempuan tertentu telah disebutkan dalam literatur hadis, termasuk di antara tokoh-tokoh perempuan terbaik. Dalam hadis Anas dan ‘Alī bin Abī

⁵⁴Al-Bukhārī, *Sahīḥ Al-Bukhārī*, juz III, no. 2834, 1092.

⁵⁵Al-Bukhārī, juz V, no. 6126, 2380.

Tālib (dalam riwayat yang berbeda), keduanya meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: “Cukuplah bagimu dari wanita (penghulu) dunia adalah Maryam binti ‘Imran, Khadijah binti Khuwailid dan Faṭimah binti Muḥammad serta ‘Asiyah istri Fir'aun”.⁵⁶

Brizendine mengungkapkan bahwa pada perempuan remaja, ada sejumlah reseptor estrogen yang disebut dengan suprachiasmatic nucleus. Reseptor-reseptor tersebut bekerja aktif dalam sel selama 24 jam di dalam otak untuk mengatur irama harian, bulanan dan tahunan tubuh, termasuk irama hormon, suhu tubuh, siklus tidur dan suasana hati. Estrogen juga mengatur siklus haid yang terjadi setiap bulan pada perempuan. Melalui siklus haid tersebut, estrogen melakukan penyegaran dan pengisian kembali bagian-bagian tertentu dalam otak. Melalui siklus haid juga, estrogen memberi semangat otak perempuan dan membuatnya lebih santai selama dua pekan pertama pascahaid. Selama dua pekan tersebut fungsi otak cenderung lebih tajam dan berfungsi lebih baik, pikiran lebih jernih dan bisa mengingat lebih banyak hal, lebih aktif, cepat dan tangkas. Kondisi tersebut mengalami penurunan pada dua pekan terakhir. Peran progesteron cenderung dominan sampai beberapa hari menjelang haid, kinerja otak cenderung lebih lambat, lebih mudah merasa terganggu dan kurang fokus. Beberapa hari menjelang haid, otak cenderung kacau dan mudah stres untuk beberapa saat. Dari hasil penelitiannya, Brizendine mengungkapkan bahwa delapan puluh persen perempuan menyatakan bahwa pada masa itu mereka lebih mudah menangis dan serring merasa tidak enak badan. Mereka juga mudah stres, agresif, negatif, kejam, atau bahkan tidak berdaya dan tertekan.⁵⁷

Quraish Shihab mengemukakan, bahwa porsi aktivitas keagamaan perempuan benar berkurang karena siklus haid. Akan

⁵⁶Muhammad bin ‘Isa bin Sūrah Mūsa bin al-Daḥḥāk Abū ‘Isa Al-Tirmiẓī, *Sunan Al-Tirmiẓī* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), juz V, no. 3878, 703.

⁵⁷Louann, *Female Brain: Mengungkap Misteri Otak Perempuan*, 49.

tetapi, kuantitas waktu pelaksanaan peribadatan antara keduanya sebenarnya tidak jauh berbeda. Perempuan lebih cepat mencapai masa baligh atau masa *taklif*, yakni pada usia sekitar 9 tahun sedang laki-laki baru mencapai masa tersebut sekira usia lima belas tahun. Pada usia 50 tahun seorang perempuan akan memasuki masa menopause dan tidak mengalami siklus haid lagi, sehingga tidak terhalang untuk melaksanakan aktivitas peribadatan secara penuh. Pada masa hamil dan menyusui, perempuan juga tetap dapat melaksanakan aktivitas peribadatan tersebut.⁵⁸

Penting untuk digarisbawahi bahwa perempuan tidak dilahirkan secara alami dengan kekurangan kecerdasan dan agama. Salah penafsiran terhadap hadis dapat terjadi jika tidak dipahami dalam konteks yang benar. Perempuan memiliki banyak karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, dan mereka diberikan ‘liburan’ khusus untuk membebaskan mereka dari menjalankan kewajiban agama tertentu selama beberapa hari. Selain itu, kecerdasan dan spiritualitas seseorang tidak ditentukan oleh gender. Dengan demikian, hadis ini sebagai penjelas ayat Alquran tentang peran perempuan sebagai saksi hukum dalam urusan keuangan hanya saja di mana perempuan pada masa Nabi kurang berpengetahuan di bidang tersebut dibandingkan pada masa sekarang.

Penutup

Perempuan tidak kekurangan kecerdasan dan agama hanya karena dia perempuan. Mungkin ada alasan mengapa perempuan ditempatkan pada posisi sekunder dibandingkan laki-laki (dalam kasus-kasus yang menyangkut saksi dan warisan), namun hal tersebut bukan karena kurangnya kapasitas intelektual atau kurangnya kesempatan untuk mengamalkan agama. Penting untuk

⁵⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 45.

digarisbawahi bahwa hadis-hadis yang terkait dalam hal ini telah menggambarkan karakter dan sifat perempuan, karena semua manusia tidak sempurna dan tidak inferior satu sama lain.

Sayangnya, hadis-hadis ini hanyalah sebagian dari banyak hadis lain yang ditafsirkan secara patriarki. Selain itu, tidak dapat dipungkiri jika hadis-hadis tersebut disalahartikan karena masih banyak hadis lain mengenai perempuan yang tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Teks dan konteks hadis dapat ditafsirkan secara tepat dengan mempertimbangkan banyak persoalan antara lain agama, budaya, sosial, interpersonal, dan latar belakang kontekstual. Pendekatan kontekstual sangat penting untuk memahami hadis dengan memperhatikan konteks historis, sosiologis, dan antropologis di mana hadis tersebut disampaikan. Namun pendekatan ini digunakan dalam kondisi tertentu dan harus mempertimbangkan aspek universal, rasional, dan lokal yang tidak boleh bertentangan dengan Alquran. Penafsiran yang salah tanpa konteks yang tepat dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap perempuan. Akibatnya, hak-hak perempuan terkena dampak buruk. Tidak hanya itu, akan meninggalkan reputasi buruk pada hadis sebagai sumber hukum Islam dan menodai citra Islam. Pada akhirnya, implikasi penafsiran negatif terhadap hadis-hadis tentang perempuan di kalangan komunitas, kemasyarakatan, dan humaniora akan semakin menimbulkan kerusakan dan dampak negatif.

Daftar Pustaka

- ‘Abdullāh, Ḥamīd ‘Alī. “Is Intelligence Gender Specific in Islam?”
Retrieved , 2014.
- ‘Ayyād, Al-Qādī. *Ikmāl Al-Mu’līm Bi Fawā’id Muslim*. Vol. 1. Mesir:
Dār al-Wafā, 1998.
- Abū Shaqqah, ‘Abd al-Halīm. *Taḥrīr Al-Mar’ah Fi ‘Asr Al-Risālah*.
Kuwait: Dār al-Qalam, 1999.
- Al-’Alwani, Taha. J. “The Testimony of Women in Islamic Law.”

- American Journal of Islamic Social Sciences* 13, no. 2 (1996): 173–96.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibnu Kaśīr, 1993.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahyā bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*. Beirūt: Dār Ihyā’ al-Turāṣ al-‘Arābī, 1396.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī. *Sunan Abū Dāwud*. Vol. 3. Beirūt: al-Maktabah al-Iṣriyah, n.d.
- al-Tirmizī, Muḥammad bin ‘Īsā bin Sūrah bin Mūsa bin al-Ḍaḥḥāk Abū ‘Īsa. *Sunan Al-Tirmizī*. Vol. 3. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin ‘Īsa bin Sūrah Mūsa bin al-Ḍaḥḥāk Abū ‘Īsa. *Sunan Al-Tirmizī*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Ali, Kecia. *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Quran, Hadith and Jurisprudence*. Oxford: Oneworld Publications, 2016.
- Ansori, Ibnu Hajar. “Akal Dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi Dan Psikologi).” *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 9–20. <https://doi.org/10.30762/universum.v12i1>.
- Asad, Muhammad. *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980.
- Barlas, Asma. “Believing Women.” In *Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Quran*, 31–33. Austin: University of Texas Press, 2012.
- Bauer, Karen. “Debates on Women’s Status as Judges and Witnesses in Post-Formative Islamic Law.” *Journal of the*

- American Oriental Society* 10, no. 1 (2010): 1–21.
- Elviandri. “Pembacaan Kaum Feminis Terhadap Hadits-Hadits Misoginis Dalam Ṣahīh Bukhārī.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 243–57. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.243-257>.
- Hafidzi, Anwar, and Safruddin Safruddin. “Konsep Hukum Tentang Radha’ah Dalam Penentuan Nasab.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (September 30, 2017): 283. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>.
- Hassan, Riffat. “Challenging the Stereotypes of Fundamentalism: An Islamic Feminist Perspective.” *The Muslim World* 1, no. 2 (2001): 12–23.
- . “Islam and Human Rights in Pakistan: A Critical Analysis of the Positions of Three Contemporary Women.” *Canadian Foreign Policy Journal* 10, no. 1 (2002): 131–55.
- . “The Issue of Woman-Man Equality in the Islamic Tradition.” In *Women’s and Men’s Liberation: Testimonies of Spirit*, edited by R. Hassan, & H. Gordon L. Grob, 112–23. New York: Greenwood Press, 1991.
- Junus, Mahmud. *Tarjamah Alquram Al-Karim*. Bandung: AlMaarif, 1993.
- Kaśīr, Abū al-Fadā’ Ismā’il bin ‘Umar bin. *Tafsīr Alquran Al-‘Azīm*. Vol. 1. Arab Saudi: Dār al-Tayyib, 1999.
- Khair, Nur Saadah. “Women and Hadith: A Thematic Study.” *Journal of Academic Perspectives*, no. 1 (2016): 1–18.
- Khan, Israr Ahmad. “Authentication of Hadith: Redefining the Criteria.” *The American Journal of Islamic Social Sciences* 4, no. 24 (2017): 50–73.
- Lestari, Puput Dwi. “Kriteria Ittisal Al-Sanad Menurut Bukhari Dan Muslim Serta Transformasinya Di Kitab-Kitab Mu’tabarah.” *TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 1 (2023): 61–72. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v14i1.11844>.
- Louann, Brizendine. *Female Brain: Mengungkap Misteri Otak Perempuan*. Jakarta: Ufuk Press, 2020.

- Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. al-Su’ūd: Dār al-Šadīq, 2014.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Right in Islam*. Cambridge: Massachusetts, 1991.
- Mudah, Nur Ma. “PEREMPUAN DALAM RELASI KUASA TAFSIR AL QUR’ĀN: Telaah Atas Corak Tafsir Ummu Salamah R.A.” *PALASTREN*. Vol. 6, 2013.
- Muhid, Moh Imron Imron, and Andris Nurita. “Ke-’adalah-an Aisyah Perspektif Syiah Dan Implikasinya Terhadap Hadis Nabi.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 6, no. 1 (May 25, 2023): 66–91. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v6i1.5309>.
- Mukaromah, Kholilah. “Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah.Id.” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 10, no. 2 (2020): 293–320. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2020.10.2.292-320>.
- Mulizar. “Mengenal Sigat-Sigat Dalam Merepresentasikan Hadis: Analisis Awal Dalam Mengenal Status Hadis.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2019): 175–89. <https://doi.org/10.32505/al-bukhārī.v2i2.1359>.
- Mundzir, Muhammad, and Rania Nurul Rizkia. “Hadis Pengakuan Atas Hak-Hak Perempuan: Reinterpretasi Muhammad Al-Ghazali.” *TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 10, no. 2 (2019): 125–54. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.11086>.
- Parera. *Teori Semantik*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Putri, Sukma Ari Ragil. “Potret Stereotip Perempuan Di Media Sosial.” *Jurnal Representamen* 7, no. 2 (2021): 112–24. <https://doi.org/10.30996/representamen.v7i02.5736>.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Ramli, Mohd Anuar, Shahidra Abdul Khalil, Mohammad Aizat Jamaludin, Saadan Man, Ahmad Badri Abdullah, and Mohd

- Roslan Mohd Nor. "Muslim Exegeses Perspective on Creation of the First Woman: A Brief Discussion." *Middle East Journal of Scientific Research* 13, no. 1 (2018): 41–44. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1.1757>.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Stowasser, Barbara. *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKis, 1999.
- Sukmanila Sayska, Dwi. "PERAN UMAHATUL MUKMININ DALAM PERIWAYATAN HADIS," 2020.
- Sulistiani, Syafira. "Wanita Dan Neraka (Telaah Kritis Terhadap Hadis Banyaknya Wanita Yang Menjadi Penghuni Neraka)." *El-Afkār: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 11–24. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1596>.
- Syah, Irfan Padlian, and Mus'iidul Millah. "Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi Dalam Memahami Hadits Misoginis." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 4, no. 2 (2023): 91–104.
- Tuksal, Hidayet Şefkatlı. *Kadın Karşılıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri*. Ankara: OTTO, 2018.
- Tuksal, Hidayet Şefkatlı. "Misogynistic Reports in the Hadith Literature Hidayet Şefkatlı Tuksal." In *Muslima Theology: The Voices of Muslim Women Theologians*, edited by Ednan Aslan, 133–54. Peter Lang AG, 2013.
- Wahyu, Suwandi, and Aunur Rofiq. "Feminism in Islam: Its Relation to the Rights and Responsibilities of Career Women in Domestic Spaces." *International Journal of Nusantara Islam* 11, no. 2 (December 21, 2023): 289–99. <https://doi.org/10.15575/ijni.v11i2.27967>.
- Zein Ed-Dīn, Nazirah. "Removing the Veil and Veiling." *Women's Studies International Forum* 5, no. 2 (1992): 221–26. [https://doi.org/10.1016/0277-5395\(82\)90029-2](https://doi.org/10.1016/0277-5395(82)90029-2).
- Zubaidi. "Pemahaman Ayat Misogini Dalam Al-Qur'an: (Analisis

- Terhadap Metode Penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 93–108. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10170>.
- Zulaiha, Eni. "Tafsir Peminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 17–26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.
- 'Abdullāh, Ḥamīd 'Alī. "Is Intelligence Gender Specific in Islam?" Retrieved , 2014.
- 'Ayyād, Al-Qādī. *Ikmal Al-Mu'līm Bi Fawā'id Muslim*. Vol. 1. Mesir: Dār al-Wafā, 1998.
- Abū Shaqqah, 'Abd al-Ḥalīm. *Taḥrīr Al-Mar'ah Fī 'Asr Al-Risālah*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1999.
- Al-'Alwani, Taha. J. "The Testimony of Women in Islamic Law." *American Journal of Islamic Social Sciences* 13, no. 2 (1996): 173–96.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Sahīh Al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibnu Kaśīr, 1993.
- Al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Sahīh Muslim*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarah Sahīh Muslim Bin Al-Ḥajjāj*. Beirūt: Dār Ihyā' al-Turāṣ al-‘Arābī, 1396.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aš bin Ishaq bin Basīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdi. *Sunan Abū Dāwud*. Vol. 3. Beirūt: al-Maktabah al-Iṣriyah, n.d.
- al-Tirmizī, Muḥammad bin Ḫisa bin Sūrah bin Mūsa bin al-Daḥḥāk Abū Ḫisa. *Sunan Al-Tirmizī*. Vol. 3. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin Ḫisa bin Sūrah Mūsa bin al-Daḥḥāk Abū Ḫisa. *Sunan Al-Tirmizī*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī,

1975.

- Ali, Kecia. *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Quran, Hadith and Jurisprudence*. Oxford: Oneworld Publications, 2016.
- Ansori, Ibnu Hajar. "Akal Dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi Dan Psikologi)." *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 9–20. <https://doi.org/10.30762/universum.v12i1>.
- Asad, Muhammad. *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980.
- Barlas, Asma. "Believing Women." In *Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Quran*, 31–33. Austin: University of Texas Press, 2012.
- Bauer, Karen. "Debates on Women's Status as Judges and Witnesses in Post-Formative Islamic Law." *Journal of the American Oriental Society* 10, no. 1 (2010): 1–21.
- Elviandri. "Pembacaan Kaum Feminis Terhadap Hadits-Hadits Misoginis Dalam Ṣahīh Bukhārī." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 243–57. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.243-257>.
- Hafidzi, Anwar, and Safruddin Safruddin. "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (September 30, 2017): 283. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>.
- Hassan, Riffat. "Challenging the Stereotypes of Fundamentalism: An Islamic Feminist Perspective." *The Muslim World* 1, no. 2 (2001): 12–23.
- . "Islam and Human Rights in Pakistan: A Critical Analysis of the Positions of Three Contemporary Women." *Canadian Foreign Policy Journal* 10, no. 1 (2002): 131–55.
- . "The Issue of Woman-Man Equality in the Islamic Tradition." In *Women's and Men's Liberation: Testimonies of Spirit*, edited by R. Hassan, & H. Gordon L. Grob, 112–23. New York: Greenwood Press, 1991.

- Junus, Mahmud. *Tarjamah Alquram Al-Karim*. Bandung: Almaarif, 1993.
- Kaśīr, Abū al-Fadā' Ismā'il bin 'Umar bin. *Tafsīr Alquran Al-'Azīm*. Vol. 1. Arab Saudi: Dār al-Ṭayyib, 1999.
- Khair, Nur Saadah. "Women and Hadith: A Thematic Study." *Journal of Academic Perspectives*, no. 1 (2016): 1–18.
- Khan, Israr Ahmad. "Authentication of Hadith: Redefining the Criteria." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 4, no. 24 (2017): 50–73.
- Lestari, Puput Dwi. "Kriteria Ittisal Al-Sanad Menurut Bukhari Dan Muslim Serta Transformasinya Di Kitab-Kitab Mu'tabarah." *TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 1 (2023): 61–72. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v14i1.11844>.
- Louann, Brizendine. *Female Brain: Mengungkap Misteri Otak Perempuan*. Jakarta: Ufuk Press, 2020.
- Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. al-Su'ūd: Dār al-Ṣadīq, 2014.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Right in Islam*. Cambridge: Massachusetts, 1991.
- Mudah, Nur Ma. "PEREMPUAN DALAM RELASI KUASA TAFSIR AL QUR'ĀN: Telaah Atas Corak Tafsir Ummu Salamah R.A." *PALASTREN*. Vol. 6, 2013.
- Muhid, Moh Imron Imron, and Andris Nurita. "Ke-'adalah-an Aisyah Perspektif Syiah Dan Implikasinya Terhadap Hadis Nabi." *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 6, no. 1 (May 25, 2023): 66–91. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v6i1.5309>.
- Mukaromah, Kholidah. "Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah.Id." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 10, no. 2 (2020): 293–320. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2020.10.2.292-320>.
- Mulizar. "Mengenal Sigat-Sigat Dalam Merepresentasikan Hadis:

- Analisis Awal Dalam Mengenal Status Hadis.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2019): 175–89. <https://doi.org/10.32505/al-bukhārī.v2i2.1359>.
- Mundzir, Muhammad, and Rania Nurul Rizkia. “Hadis Pengakuan Atas Hak-Hak Perempuan: Reinterpretasi Muhammad Al-Ghazali.” *TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 10, no. 2 (2019): 125–54. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.11086>.
- Parera. *Teori Semantik*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Putri, Sukma Ari Ragil. “Potret Stereotip Perempuan Di Media Sosial.” *Jurnal Representamen* 7, no. 2 (2021): 112–24. <https://doi.org/10.30996/representamen.v7i02.5736>.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Ramli, Mohd Anuar, Shahidra Abdul Khalil, Mohammad Aizat Jamaludin, Saadan Man, Ahmad Badri Abdullah, and Mohd Roslan Mohd Nor. “Muslim Exegeses Perspective on Creation of the First Woman: A Brief Discussion.” *Middle East Journal of Scientific Research* 13, no. 1 (2018): 41–44. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1.1757>.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Stowasser, Barbara. *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKis, 1999.
- Sukmanila Sayska, Dwi. “PERAN UMAHATUL MUKMININ DALAM PERIWAYATAN HADIS,” 2020.
- Sulistiani, Syafira. “Wanita Dan Neraka (Telaah Kritis Terhadap Hadis Banyaknya Wanita Yang Menjadi Penghuni Neraka).” *El-Afkār: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 11–24. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1596>.
- Syah, Irfan Padlian, and Mus'idul Millah. “Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi Dalam Memahami Hadits Misoginis.” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 4,

no. 2 (2023): 91–104.

Tuksal, Hidayet Sefkatli. *Kadın Karşılıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri*. Ankara: OTTO, 2018.

Tuksal, Hidayet Şefkatli. “Misogynistic Reports in the Hadith Literature Hidayet Şefkatli Tuksal.” In *Muslima Theology: The Voices of Muslim Women Theologians*, edited by Ednan Aslan, 133–54. Peter Lang AG, 2013.

Wahyu, Suwandi, and Aunur Rofiq. “Feminism in Islam: Its Relation to the Rights and Responsibilities of Career Women in Domestic Spaces.” *International Journal of Nusantara Islam* 11, no. 2 (December 21, 2023): 289–99.
<https://doi.org/10.15575/ijni.v11i2.27967>.

Zein Ed-Dīn, Nazirah. “Removing the Veil and Veiling.” *Women’s Studies International Forum* 5, no. 2 (1992): 221–26.
[https://doi.org/10.1016/0277-5395\(82\)90029-2](https://doi.org/10.1016/0277-5395(82)90029-2).

Zubaidi. “Pemahaman Ayat Misogini Dalam Al-Qur’ān: (Analisis Terhadap Metode Penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi).” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 93–108.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10170>.

Zulaiha, Eni. “Tafsir Peminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’ān Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 17–26.
<https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.